

BAB III

PENUTUP

Setelah menelaah bab-bab sebelumnya, yaitu Bab I dan II dalam skripsi ini, maka sampailah pada Bab III yakni Penutup, yang berupa kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran penulis adalah untuk menjawab masalah yang telah diuraikan dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja antara pihak klub sepak bola dengan pemain sepak bola harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kerja yang dibuat dengan sah dan telah disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola atas perjanjian kerja dengan klub sepak bola, terdapat pada perjanjian kerja yang dibuat atau yang telah disepakati. Tentang permasalahan gaji pemain sepak bola yang belum dibayar pada perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan pihak klub sepak bola PSIM ini sudah tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu tentang gaji dalam pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu pihak klub sepak bola PSIM Yogyakarta telah melakukan wanprestasi

dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah antar para pihak, jika dengan cara musyawarah tetap tidak menemukan titik temu maka penyelesaiannya akan di serahkan ke PSSI. Terkait dengan Perjanjian Kerja PSIM LIGA SUPER INDONESIA 2010-2011 Pasal 11 ayat 6 ” Perjanjian ini tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang sedang berjalan”, klausula tersebut sangat merugikan bagi pemain yang menderita cedera fisik permanen. Tidak mampu untuk bermain sepak bola lagi, mendapat kompensasi ganti rugi untuk 2 bulan gaji saja. Hal tersebut sangat tidak manusiawi dan terkesan menguntungkan pihak klub sepak bola saja. Perjanjian kerja yang dibuat pihak klub sepak bola harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Upaya penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh klub sepak bola PSIM Yogyakarta, dalam sepak bola berbeda dengan penyelesaian sengketa di bidang perdata lainnya. Di dalam sepak bola menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan diluar peradilan (non-litigasi). Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada Perjanjian Kerja PSIM LIGA SUPER INDONESIA 2010-2011 Pasal 12. Langkah yang digunakan untuk penyelesaian sengketa adalah musyawarah, pengadilan ketenagakerjaan, mediasi, dan arbitrase sebagai langkah terakhir yang ditangani oleh PSSI sebagai induk persepakbolaan di Indonesia, yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.

B. Saran

1. Bagi pemain sepak bola yang profesional sebelum menandatangani perjanjian kerja harus memahami dan teliti terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja. Jangan sampai ketidakpahaman dan kurang telitinya pemain sepak bola mengalami sengketa dengan pihak klub sepak bola sehingga akan merugikan bagi pemain sepak bola itu sendiri. Sudah seharusnya para pemain sepak bola yang profesional didampingi oleh seorang manajer dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama sehingga pemain sepak bola hanya konsentrasi pada pertandingan atau kompetisi.
2. Pihak klub sepak bola harus dapat memperhatikan kepentingan - kepentingan para pemain sepak bola. Pihak klub sepak bola jangan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal diluar bermain sepak bola, seperti: asuransi bagi pemain, tunjangan kesehatan bagi pemain yang cedera, fasilitas-fasilitas pemain, dan lain-lain. Pemain sepak bola yang menderita cedera juga harus dihormati dengan dihargai karena mereka telah berjuang untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia.
3. Bagi pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk organisasi sepak bola di Indonesia yang berwenang membuat standar perjanjian kerja pemain sepakbola dan pihak PSIM yang mengadakan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola untuk memuat pasal-pasal yang berisi tentang pemutusan hubungan kerja dikarenakan pemain memperoleh cedera fisik permanen yang didapat saat melangsungkan pertandingan sepak

bola, serta penyelesaian masalahnya jika terjadi hal tersebut agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ichsan A, *Hukum Perdata IB*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Djumialdji FX, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Ilham Gunawan, M. Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Niewenhuis J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Terjemahan Paramita, Jakarta, 1974.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-prinsip Unidroit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ikhtiar, cetakan V, 1959.
- Sogar Simamora Y, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi

B. Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Perjanjian Kerja

Standar Kontrak Professional LIGA 2010 - 2011



KOP SURAT KLUB / CLUB LETTER HEAD

KONTRAK PEMAIN PROFESIONAL / PROFESSIONAL PLAYER CONTRACT

Perjanjian Kerja Pemain Sepakbola Profesional dibuat dan ditandatangani pada:
The Agreement of Professional Football Player made and undersigned on:

(TANGGAL / DATE)

oleh dan antara / by and between:

1. Nama/**Name**: _____,

Tanggal Lahir/**Date of Birth**: _____,

Kebangsaan/**Nationality**: _____,

No. Paspor/**Passport Number**: _____,

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri
from and therefore act for and on behalf of his own personal
(selanjutnya disebut sebagai "**Pemain**").
(hereinafter mentioned as the "**Player**").

2. **(NAMA KLUB / CLUB NAME)**

adalah klub sepakbola profesional, dan anggota Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia ("PSSI"), yang berkedudukan di:

is a professional football club, which member of Football Association of Indonesia
("PSSI"), which domicile in:

(ALAMAT RESMI KLUB / CLUB OFFICIAL ADDRESS)

dalam hal ini diwakili oleh

in this matter represented by:

(NAMA KETUA UMUM KLUB / CLUB PRESIDENT NAME)

dalam kapasitasnya sebagai

in his capacity as

KETUA UMUM / PRESIDENT

dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama

and therefore legally to act on behalf of

(NAMA KLUB/CLUB NAME)

(selanjutnya disebut sebagai "**Klub**").

(hereinafter mentioned as "**Club**")



Pemain dan Klub selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

The Player and the Club jointly mentioned as the “Parties “.

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The Parties prior herewith certify the matters as follows:

- a. Bahwa **Klub** adalah klub sepakbola profesional anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”) yang mengikuti kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIGA.

That the **Club** is a professional football member of Indonesia Football Association (PSSI) that competes in the competitions and tournaments of football held by PSSI and/or LIGA.

- b. Bahwa **Pemain** adalah individu yang memiliki keahlian di bidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan LIGA untuk bermain di klub sepakbola profesional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam waktu tertentu dan pada saat Perjanjian ini ditandatangani tidak sedang terikat ikatan kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun.

That **Player** is an individual who has the football ability required by PSSI and LIGA to play professionally in Indonesia with a work agreement for a certain period and at the time of entering this Agreement the Player was not under a work agreement as a football player with any other club.

- c. Bahwa dalam rangka keikutsertaan Klub di kompetisi dan turnamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, LIGA, Asean Football Federation (“AFF”), Asian Football Confederation (“AFC”) dan Federation Internationale de Football Association (“FIFA”) maka Klub bermaksud untuk melakukan ikatan kerja dengan Pemain.

That in the participation of the Club in competition and tournament locally as well as internationally, held by PSSI, LIGA, Asean Football Federation (“AFF”), Asian Football Confederation (“AFC”) and Federation Internationale de Football Association (FIFA), hence the Club intend to make the work agreement with the Player.

- d. Bahwa Pemain dengan ini sepakat untuk bermain di Klub sebagai Pemain profesional di seluruh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh Klub baik lokal maupun internasional.

That the Player agrees to play for the Club as a professional player in all competitions and tournaments held by PSSI and/or LIGA, Asean Football Federation and FIFA.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hence, based on the above matters, the Parties have bound each other to have a work agreement by considering the following conditions:

PASAL 1 / ARTICLE 1
DEFINISI / DEFINITION

Di dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau konteksnya menyatakan lain:

In this agreement, unless certified different clearly or its context stated differently:

"Agen Pemain" berarti setiap orang yang mewakili, bernegosiasi atas nama atau bertindak bagi Pemain (selain seorang Ahli Hukum yang memberikan Saran Resmi Professional) dalam konteks registrasi ataupun transfer dari registrasi Pemain atau mempekerjakan dan/atau jangka waktu penempatan Pemain oleh Klub dan telah mempunyai perizinan yang diatur dalam regulasi Agen FIFA untuk urusan tersebut.

"Player Agent" means any person who represents, negotiates on behalf of or otherwise acts for the Player (other than a lawyer providing Professional Legal Advice only) in the context of either the registration or transfer of the registration of the Player or the employment and/or the terms of employment of the Player by the Club and is licensed under FIFA's Agents' regulations for that purpose.

"AFC" berarti The Asian Football Confederation.

"AFC" means The Asian Football Confederation.

"APPI" berarti Asosiasi Pemain Sepakbola Profesiona Indonesia

"APPI" means the Indonesian Professional Footballers' Association.

"FIFA" berarti The Federation Internationale De Football Association.

"FIFA" means The Federation Internationale De Football Association.

"Image" berhubungan kepada Pemain berarti nama (termasuk nama panggilan/julukan/populer), gambar, nomor, suara, tanda tangan, kemiripan, karikatur, atau indikasi lain dari identitas Pemain tersebut

"Image" in relation to a Player means the name (including the nickname), image, number, voice, signiture, likeness, caricature, or any other indicia of identity of that Player.

"PSSI" berarti Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

"PSSI" means Football Association of Indonesia (FAI)

"Regulasi Sepakbola" berarti peraturan LIGA dan peraturan-peraturan PSSI konstitusi, perundang-undangan, kebijakan, persyaratan dan prosedur sebagaimana yang diimplementasikan oleh LIGA dan PSSI setiap saat, termasuk Registrasi, Regulasi, Peraturan LIGA, Peraturan Disiplin, Dan Perturan Penyelesaian Pertikaian Nasional.

"Football Regulations" means LIGA regulation and PSSI regulations, constitution, by-laws, rules, policies and procedures as implemented by LIGA and PSSI from time to time, including Registration Regulations, LIGA Regulations, Disciplinary Regulations and National Dispute Resolution Regulations.



“**Keluhan**” dapat berarti sebuah pertentangan yang timbul karena atau berhubungan dengan Kontrak ini termasuk sebuah pertentangan mengenai kepatuhan, pelanggaran dan pemutusan Kontrak ini, atau pertentangan lainnya yang berhubungan kepada pekerjaan Pemain, sanksi disiplin yang dikenakan kepada Pemain atau kepatuhan atau pemenuhan terhadap Regulasi Sepakbola

“**Grievance**” shall mean a dispute arising out of or in relation to this Contract, including a dispute about compliance with, breach or termination of this Contract, any dispute with relations to a Player’s employment, any disciplinary sanctions imposed on a Player or the compliance with or enforcement of the Football Regulations.

“**Klub**” berarti klub sepakbola anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (“PSSI”).

“**Club**” means football club member of Football Association of Indonesia (“PSSI”).

“**LIGA**” berarti Badan Liga Indonesia dan/ atau PT. Liga Indonesia, yang merupakan Badan Pengelola Kompetisi Liga Sepakbola Profesional.

“**LIGA**” means Badan Liga Indonesia and/ or Liga Indonesia .Ltd, which act as Governing Body of Indonesia Professional Football League.

“**Memorandum of Understanding**” berarti Nota Kesepahaman pada [tanggal akan ditentukan kemudian hari] antara PSSI, LIGA, FIFPro Asia dan APPI.

“**Memorandum of Understanding**” shall mean the Memorandum of Understanding dated [date will be decided later] between PSSI, LIGA, FIFPro Asia and APPI.

“**National Dispute Resolution Chambers**” berarti sebuah badan yang dibentuk oleh PSSI yang bertujuan menyelesaikan perselisihan antara Klub dan Pemain.

“**National Dispute Resolution Chambers**” shall mean the body established by PSSI in purpose of resolute any dispute between Club and Player.

PASAL 2 / ARTICLE 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN / COVERAGE OF THE AGREEMENT

Perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara Klub dengan Pemain termasuk Hak dan Kewajiban Para Pihak sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang diatur oleh FIFA, PSSI, dan LIGA.

This Agreement ministers the work agreement between the Club and the Player including the rights and duties of the Parties in according to the requirements and regulations established by FIFA, PSSI, and LIGA.

PASAL 3 / ARTICLE 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN / TERMS OF THE AGREEMENT

1. Masa Perjanjian ini adalah:

Term of this Agreement is:

Tanggal mulai/Start date:

(Tanggal) (Bulan) (Tahun)

dan/and

Tanggal berakhir/End date:

30 JULI (Tahun)

Catatan / Note:

a. Jangka Waktu Perjanjian minimal dimulai dari Tanggal Mulai hingga akhir Musim Kompetisi

The minimum length of The Agreement Term must be from the start date until end of the competition season

b. Tanggal berakhir Musim Kompetisi untuk SPC (Standar Kontrak Profesional) adalah 31 Juli

The end date of Competition Season for SPC (Standard Professional Contract) is 31 July

c. Tanggal berakhir kontrak bagi Klub yang berpartisipasi di AFC Champions League bisa pada akhir kompetisi yang dimaksud, jika Pemain dan Klub setuju di awal

The end date of contract for Club participating in the AFC Champions League can be on End of the mentioned competition, if Player and the Club agree prior to contract signing

2. Antara 2 (dua) sampai 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sudah wajib bersepakat tentang status Perjanjian terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya secara tertulis kepada LIGA.

Within 2 (two) to 6 (six) months before this Agreement ends, the Parties shall agree whether the Agreement will be extended or terminated and will report the results, in writing, to LIGA.

3. Apabila kesepakatan pada ayat 2 pasal ini tidak terjadi, maka Perjanjian ini dianggap tidak diperpanjang oleh Para Pihak sehingga Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian.

If the Parties fail to reach an Agreement under paragraph 2 of this article, this Agreement shall end upon the expiration of its term.

4. Mengacu pada paragraf 2 dalam pasal ini, Pemain dapat melakukan negosiasi dan memulai perjanjian kerja dengan klub lain apabila kontraknya telah habis masa atau akan habis masa dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan.

Notwithstanding paragraph 2 of this article, Player may negotiate and conclude working agreement with another club if his contract has expired or is due to expire within 6 months.

PASAL 4 / ARTICLE 4
NILAI DASAR PERJANJIAN DAN METODE PEMBAYARAN /
BASIC VALUE OF AGREEMENT AND PAYMENT METHOD

1. Para Pihak sepakat pada Nilai Dasar Perjanjian, dengan keterangan sebagai berikut:

The Parties agree upon the Basic Value of the Agreement with the detail as follows:

- a. *(catatan: jika digunakan – bisa variatif berdasarkan perjanjian),*
(note: if apply – may vary depend on agreement),

Pendapatan Awal (“Uang Kontrak”) untuk Pemain sebagai sebesar:
Beginning Income (“Signing Fee”) for Player as much of:

tertulis / written: **(AMOUNT IN NUMBER)**

terbilang / in word: **(AMOUNT IN WORD)**

- b. Pendapatan Bulanan Pemain (“Gaji Bulanan”)

Player Monthly Income (“Monthly Salary”),

Untuk / For: **(NUMBER OF MONTH)** Bulan / Month,

sebesar / as much of:

tertulis / written: **(AMOUNT IN NUMBER)**

terbilang / in word: **(AMOUNT IN WORD)**

- c. Biaya Manajemen Agen Pemain, yaitu:

Player Agent Management Fee, which is:

tertulis / written: **(AMOUNT IN NUMBER)**

terbilang / in word: **(AMOUNT IN WORD)**

- d. Nilai lain yang berkaitan dengan perjanjian ini akan dicantumkan pada Lampiran 1

Other value that related to this agreement will be put on Appendix 1.

2. Jadwal Pembayaran Nilai Perjanjian dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

Payment of the sums due under this Agreement shall be made according to the following Schedule:

- a. Pembayaran Pendapatan Awal Pemain dilakukan setelah:

Payment of Player Signing Fee shall be paid:

Ketika Pemain Menandatangani Kontrak

When the Player Signs this Agreement

- b. Pemberian Fasilitas Kesejahteraan Pemain dilakukan saat Pemain menandatangani Perjanjian ini:

Furnish Player Welfare Facility (such as accommodation, transportation, etc) shall be provided when the Player signs this Agreement.

- c. Pembayaran Biaya Agen Pemain dilakukan setelah:

Payment of Player Agent Fee shall be paid after:

Pendaftaran Pemain telah disahkan oleh LIGA

Player Registration is authorized by LIGA

- d. Pembayaran Pendapatan Bulanan Pemain dibayarkan setiap:

The Player’s Monthly Salary shall be paid on every:

(CONTOH: Tanggal ke-27 tiap Bulan) /

(EXAMPLE: The 27th Date of each Month)

- e. Pembayaran Bonus Penghargaan Pemain dibayarkan setiap:
Player Award Bonuses shall be paid:
dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah pertandingan yang bersangkutan
within 7 (Seven) working days of the match in which they were earned.
3. Pembayaran Pendapatan Pemain dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Pemain dan disertai dengan Bukti Penerimaan atau Slip Gaji.
Payment shall be by transfer to the Player's Bank Account. At the time of payment, the Player will receive a Salary Slip that includes details of the payment.
4. Nilai yang diterima oleh Pemain adalah nilai nominal diluar pajak.
The amounts paid to the Player shall be net of applicable taxes.
5. Pemain dapat lanjut dibayar remunerasi yang tercantum dalam paragraf 1 dari pasal ini selama periode dimana Pemain tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai akibat dari:
The Player shall continue to be paid the remuneration set out in paragraph 1 of this article during any period in which the Player is unable to perform his duties as a result of:
- a. Sakit/cedera yang ditimbulkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas bekerja sebagai Pemain terhadap Klub.
Illness/Injury arising out of or in the course of his employment by the Club.
- b. Tugas Tim Nasional, kecuali Pemain menerima jumlah remunerasi dan tunjangan yang sama didalam Perjanjian dengan PSSI.
National Team Duty, unless the Player is receiving at least the same remuneration and benefits under this Agreement from PSSI.
- c. Hal-hal lain atas persetujuan para pihak.
By agreement of the Parties.

PASAL 5 / ARTICLE 5

KEWAJIBAN PEMAIN / DUTIES OF THE PLAYER

Pemain berkewajiban untuk:

The Player has the duty to:

- a. bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh Klub ;
play matches to the best of his best ability, when selected;
- b. mengikuti seluruh pertandingan, program latihan, pertemuan tim, program persiapan pertandingan lainnya dan acara resmi Klub berdasarkan instruksi dan perintah yang jelas dari pelatih kepala Klub atau personil lain yang ditunjuk oleh Klub;
punctually attend all matches, training sessions, official team meetings, match preparation program and official functions of the Club based on the clear instructions and the directions of the Club head coach or other personnel appointed by the Club;
- c. bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pemain profesional;
maintain a healthy lifestyle and a high standard of fitness consistent with the duties and responsibilities of a professional player;

- d. mengikuti dan berindak berdasarkan instruksi dan perintah dari ofisial Klub selama perintah dan instruksi tersebut dapat diterima dengan alasan yang jelas;
Comply with the reasonable instructions and directions of Club officers;
- e. menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh Klub;
attend social and commercial events of the Club;
- f. mematuhi peraturan Klub yang diberitahu sebelum penandatanganan kontrak, dengan catatan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi Sepakbola dalam Perjanjian ini;
obey reasonable Club rules duly notified to him before signing the contract, provided they are not inconsistent with the Football Regulations or this Agreement;
- g. menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, mempelajari dan menjalankan *Laws of The Game* dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan;
behave in a sporting manner towards people involved in matches, training sessions, to learn and observe the Laws Of The Game and to accept the decision of match officials;
- h. menolak dan tidak mengikuti kegiatan lain di luar sepakbola atau kegiatan lain yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh Klub;
abstain from participating in other football activities, as well as other potentially dangerous activities without the Club's prior approval;
- i. menjaga peralatan yang milik Klub dan mengembalikan (apabila dipinjamkan) pada saat Perjanjian berakhir;
take care of the property of the club and to return it after the expiry of the this Agreement;
- j. memberitahukan dengan segera kepada Klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis dalam bentuk apapun sebelum memberitahukan kepada dokter Klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan Data Medis kepada Klub;
immediately notify the Club in case of illness or accident and to not undergo any medical treatment, other than in an emergency, without first notifying the Club's doctor; and to provide a medical certificate when incapacitated;
- k. menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan permintaan dari Dokter Klub. Pemain memperoleh hak terhadap opini kedua dari seorang dokter independen ketika tidak setuju dengan opini dari Dokter Klub. Apabila masih terdapat perbedaan pendapat, Para Pihak setuju untuk menerima opini pihak ketiga yang independen yang sifatnya mengikat;
undergo regular medical examination and medical treatment upon request of the Club's doctor. Player has a right of a second opinion by an independent doctor if he contests the opinion of the Club's Doctor. If there are still differing opinions, the Parties agree on accepting an independent third opinion which will be binding;
- l. menjalankan dan menghormati Statuta FIFA dan PSSI, Regulasi LIGA, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA;
Adhere to the Statues, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA.

- m. tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Klub.
Refrain from bringing the Club into disrepute;
- n. tidak melakukan perjudian atau tindakan judi yang berkaitan dengan sepakbola.
refrain from gambling or activities related to gambling within football.

PASAL 6 / ARTICLE 6

KEWAJIBAN KLUB / DUTIES OF THE CLUB

Klub berkewajiban untuk / *The Club has the duty to:*

- a. melakukan kewajiban untuk kesejahteraan kepada Pemain sebagai berikut:
comply the obligation for player's welfare, including as follows:
 - i. Pendapatan Pemain (Uang Kontrak dan Gaji Bulanan) seperti Pasal 4
Player Income (Signing Fee dan Monthly Salary) as set out in Article 4
 - ii. Fasilitas Kesejahteraan Pemain seperti pada Pasal 4
Player Welfare Facilities and other obligation as set out in Article 4
 - iii. Bonus Penghargaan Pemain seperti pada Pasal 4
Player Awarded Bonuses as set out in Article 4
 - iv. Asuransi kesehatan dan pembayaran pendapatan saat Pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cedera yang dialami Pemain karena bertanding atau hal lain karena instruksi atau perintah Klub
Medical Insurance and continue to pay the Player residual value of this Agreement in the event of an illness or injury arising out of or in the course of the Player's employment with the Club
 - v. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial merujuk kepada Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia
Provide Pension Fund and Social Insurance payments in accordance with Indonesian law on Man Power, Employment or Labor Laws
 - vi. Biaya Penggantian terhadap biaya yang telah dikeluarkan Pemain terhadap keperluan atau kepentingan Klub, yang telah disepakati Para Pihak. *(contoh: Biaya KITAS, tiket pesawat, dan lain-lain)*
Reimburse the Player for all sums spent on behalf of the Club with the agreement of the Club. (for instance: Fee of KITAS, airplane ticket, etc.)
- b. menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh Klub (contoh : akomodasi, makanan, transportasi, dan lain-lain);
provide all facilities and the equipments needed by Player in connection with matches and training (example: accommodation, meal, transportation, etc.);
- c. memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau bentuk perlindungan lain kepada Pemain;
pay the Player's medical costs, by providing health insurance or otherwise;
- d. memberikan hak kepada Pemain sehubungan dengan hari libur Klub maupun hari libur resmi yang disepakati oleh Para Pihak;
provide the Player all entitlements available to employees under Indoensian law, including annual leave and public holidays;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non-diskriminasi Pemain;
protect the Player's human rights and not discriminate against him;

- f. melepas Pemain yang secara resmi dipanggil oleh tim nasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA;
release the Player to the national team as required by FIFA regulations.
- g. menjalankan dan menghormati Statuta, Regulasi termasuk Kode Etik dan keputusan dari FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.
comply with and respect the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and decisions of FIFA, AFC, PSSI and LIGA.

PASAL 7 / ARTICLE 7 **HAK PENAMPILAN / IMAGE RIGHTS**

1. Klub dapat, dengan seijin Pemain, untuk menggunakan Image Pemain, sebagai individu atau sebagai bagian dari tim, yang berhubungan dengan aktivitas untuk mempromosikan KLUB, PSSI dan LIGA termasuk dalam kaitan publikasi, periklanan dan kerjasama sponsor.
The Club may, with the prior consent of the Player, use the Player's Image, individually or as part of a team, in connection with activities to promote the Club, PSSI, and LIGA, including in connection with publications, advertisements, and sponsorship deals.
2. Terhadap eksploitasi tersebut, Pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh Para Pihak.
To the extent that the Player's Image is used for commercial purposes, including the generation of revenue, the Parties shall agree about the fee payable to the Player for the use of his Image.
3. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap *Image Rights* Pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan Klub atau sponsor Klub dengan syarat bahwa Pemain diinformasikan bahwa penggunaan *Image* oleh Klub berhubungan dengan sponsor Klub. Pendapatan yang diterima Pemain yang berhubungan dengan penggunaan *Image*-nya menjadi hak eksklusif Pemain.
The Player may license or otherwise use his Image Rights, so long as the use does not conflict with the use of his Image by a Club sponsor, provided the Player has been notified that the Club has used his Image in connection with Club sponsor. Any sums received by the Player in connection with his use of his Image shall belong exclusively to the Player.
4. Pemain dan Klub menyetujui bahwa APPI dapat melisensi *Image* Pemain kepada FIFPro untuk digunakan secara kolektif dengan pemain lain dalam permainan komputer. Pemberian hak image dalam paragraf 1 dari pasal ini tidak termasuk kepada hak untuk melisensi *Image Pemain* untuk penggunaannya dalam permainan komputer.
The Player and Club agree that APPI may license the Player Image to FIFPro to be used collectively with those of other players in electronic computer games. The grant of Image rights under paragraph 1 of this article does not include the right to license the Player's Image for use in electronic computer games.

PASAL 8 / ARTICLE 8
PEMINJAMAN / LOAN

Para Pihak sepakat bahwa mekanisme peminjaman Pemain kepada klub lain dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan yang dibuat oleh FIFA, PSSI dan LIGA.

The Parties agree that any loan with respect to the Player shall be in accordance with FIFA, PSSI and LIGA regulations.

PASAL 9 / ARTICLE 9
DISIPLIN / DISCIPLINE

1. Pemain harus mengikuti segala peraturan dan regulasi yang beralasan dari Klub, yang telah diinformasikan kepada Pemain dalam bentuk tertulis. Peraturan dan regulasi akan menjadi dasar terhadap sanksi yang dapat diterima Pemain apabila melakukan pelanggaran peraturan dan regulasi.

The Player must follow the reasonable rules and regulations of the Club, of which he has been informed in writing. The written rules and regulations will set out any sanction to which the Player may be subject if breaches the rule or regulation.

2. Pemain menjadi subyek dari sanksi-sanksi disiplin berikut ini apabila ia gagal memenuhi peraturan-peraturan kebijakan dan prosedur tim yang dicantumkan pada Lampiran 2 dalam Perjanjian ini.

The Player may be subject to the following disciplinary sanctions if he fails to fulfill the team policy and procedure rules that set out in Appendix 2 of this Agreement.

3. Pemain berhak untuk mengajukan sanggahan atau banding terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Klub serta berhak untuk didampingi oleh Kapten Tim, Agen Pemain atau wakil dari APPI dalam sebuah pertemuan dengan Klub jika kemungkinan sanksi akan dijatuhkan.

The Player shall have the right to challenge any proposed sanction and has the right to be accompanied by the team Captain, the Player's Agent, or a representative of APPI in any meeting with the Club in which possible sanctions may be raised.

PASAL 10 / ARTICLE 10
DOPING / DOPING

1. Para Pihak sepakat untuk menghormati regulasi tentang doping yang berlaku.
2. Doping dilarang dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran terhadap regulasi tentang doping akan dikenakan sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI atau badan lain yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.

Doping is prohibited and is subject to sanction by the PSSI Disciplinary Commission or other Board that has the authority to impose sanctions for doping violations.

3. Klub berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemain yang terbukti bersalah menggunakan doping.
The Club entitles to investigate bona fide allegations of doping.
4. Pemain berhak mengotorisasi pemberian obat-obatan yang dilakukan oleh dokter tim atau staf medis klub.
Any medication given by the club doctor or medical staff shall be subject to the Player's approval.

PASAL 11 / ARTICLE 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN / ENDING THE AGREEMENT

1. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak, dan Kesepakatan Tertulis tersebut ditembuskan/diketahui terhadap LIGA.
This Agreement may only be terminated prior to the end of its term or by ended by written agreement of both parties, which a copy must be submitted to LIGA.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Klub dengan konsekuensi dikembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh klub berdasarkan perjanjian ini, apabila Pemain melakukan hal-hal dibawah ini:
This Agreement may be terminated by Club without consequences receiving in return all expense that club pay based on this agreement, if Player conducts any of the following circumstances:
 - a. Terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.
Proven guilty of criminal conduct based on the applicable law.
 - b. Terbukti memalsukan pernyataan, dokumen atau data-data diri yang berhubungan dengan pihak ketiga atau lainnya.
Proven falsifies statement, documents or personal data, including with respect to third-party or other party.
 - c. Terbukti menerima suap berdasarkan bukti/saksi yang diperoleh.
Proven guilty of receiving bribery or conducting match fixing.
3. Pemain dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak karena alasan *Just Sporting Cause*, yaitu: Jumlah Pertandingan dimana Pemain bermain kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari Total Jumlah Pertandingan Resmi yang telah dilakukan oleh Klub.
Player able to conduct Contract Termination for the reason of Just Sporting Cause, for which having been selected for fewer than 10% (ten percent) of the Total Official Match conducted by the Club.
4. Pemain tidak dapat melakukan Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat 3 diatas hingga 15 (lima belas) hari setelah Pertandingan Resmi Terakhir yang dilakukan oleh Klub pada Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang berjalan.
Player may not terminate this Agreement with reason based under paragraph 3 of this article until fifteen days after the last official match of the Competition Season.

5. Pelaksanaan terhadap ayat 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas hanya berlaku terhadap Pemain dengan durasi kontrak lebih dari satu musim
Application in regard to paragraph 3 (three) and 4 (four) above are only apply toward Player with contract duration more than 1 (one) season
6. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri pada saat berjalannya Musim Kompetisi dan/atau Turnamen yang sedang berjalan, kecuali terjadi situasi sesuai ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) diatas.
This agreement cannot be terminated during the Competition Season and/or the standing Tournament, unless occur situation as mentioned in paragraph 1 (one), 2 (two), 3 (three), and 4 (four) above.
7. Ketentuan tentang pengakhiran Perjanjian ini mengacu kepada regulasi FIFA.
Notwithstanding anything herein to the contrary, FIFA regulations shall apply to the termination of this Agreement.
8. Tidak satupun dalam pasal ini yang dapat memberikan hak kepada Klub untuk memutuskan Perjanjian ini yang berlawanan dengan Hukum Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia
Nothing in this article that entitles the Club to terminate this Agreement in contravention of the Indonesian Man Power, Employment or Labor Laws.

PASAL 12 / ARTICLE 12
PENYELESAIAN KELUHAN / GRIEVANCE RESOLUTION

1. Dalam hal terjadinya sebuah Keluhan, Pemain dan Klub hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.
In the event that a Grievance arises, the Player and Club shall attempt to resolve it amicably.
2. Apabila Pemain dan Klub tidak mampu untuk menyelesaikan Keluhan, mempertimbangkan keadilan bagi Pemain dan Klub, keduanya diminta untuk mengacu permasalahan kepada Pengadilan Ketenagakerjaan atau kedua belah pihak dapat menyerahkan Keluhan kepada penyelesaian yang dapat dicapai melalui *National Dispute Resolution Chamber*.
If the Player and Club are unable to resolve the Grievance, without prejudice to the right of the Player and Club to seek redress before Indonesia's Labor Court either party may submit the Grievance for resolution through the National Dispute Resolution Chamber.

PASAL 13 / ARTICLE 13
KERAHASIAAN / CONFIDENTIALITY

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh isi Perjanjian ini pada setiap saat, kecuali berdasarkan suatu persetujuan tertulis dari Para Pihak dan kewajiban pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
The Parties agree to keep this Agreement confidential unless otherwise agreed in writing, or where required to enforce this Agreement or by law.



PASAL14 / ARTICLE 14
REGULASI SEPAKBOLA / FOOTBALL REGULATION

1. Para Pihak tunduk kepada Statuta, Regulasi, Kode, Edaran, Nota Kesepahaman dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIGA.
The Parties shall comply with the statutes, regulations, codes, circulars, memorandum of understandings and entire decisions that made by FIFA, AFC, PSSI and LIGA.
2. Para Pihak wajib untuk memahami Regulasi Sepakbola sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang dapat berubah sewaktu-waktu.
The Parties understand that the Football Regulations set out in paragraph (1) are subject to change.

PASAL 15 / ARTICLE 15
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI /
CONFIRMATION AND CORRESPONDENCE

Semua pemberitahuan dan korespondensi lain berdasarkan Perjanjian harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, melalui faksimili, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat sebagai berikut:

Any notice or correspondence required by this Agreement shall be in writing, and conveyed by hand, facsimile, registered post, or courier with a clear receipt, to the address set out below or otherwise notified to the other party for this purpose:

Pemberitahuan kepada Klub / Confirmation to the Club
(NAMA KLUB / CLUB NAME)

U.p: Ketua Umum Klub / Club President
Alamat: **(ALAMAT KLUB / CLUB ADDRESS)**
Telp/Fax: **(NOMOR TELP & FAX KLUB / CLUB PHONE & FAX NUMBER)**

Pemberitahuan kepada Pemain / Confirmation to the Player
(NAMA AGEN PEMAIN / PLAYER AGENT NAME)

(Perwakilan di Indonesia / Representative in Indonesia)
Address: **(ALAMAT AGEN PEMAIN / PLAYER AGENT ADDRESS)**
Telp./Fax: **(NOMOR TELP & FAX AGEN / AGENT PHONE & FAX NUMBER)**

PASAL 16 / ARTICLE 16
PENUTUP / CLOSING

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani.

The undersigned Parties agree to be bound by all of the terms and conditions of this Agreement.

2. Selama berlangsungnya Perjanjian Para Pihak tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya dalam Perjanjian kepada pihak lain, dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan secara tertulis Para Pihak terlebih dahulu.

This Agreement may not be assigned without the express written consent of the Parties.

3. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur atau yang perlu dirubah baik dengan penambahan atau pembetulan dalam Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu Perjanjian tambahan atau perubahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian.

The Parties may agree to amend this Agreement and any such amendment shall be in writing and shall have the same legal effect as this Agreement. Any schedule and annexure to this Agreement shall also have the same legal effect as this Agreement.

4. Perjanjian ini tunduk dan karenanya harus ditafsirkan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

This Agreement shall be subject to and construed under the laws of the Republic of Indonesia

5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dengan isi yang sama, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

This Agreement shall be executed through 3 (three) counterparts, each of which shall be considered an original for all purposes.

6. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Pemain dan Klub, yang mengandung mengenai pokok perjanjian dan pasal pengganti pemahaman sebelumnya, perwakilan atau perjanjian antara Para Pihak, termasuk setiap penawaran dari Klub.

This Agreement is the entire agreement between the Player and the Club regarding the subject matter herein and supersedes any prior understanding, representation or agreement between the Parties, including any offers or letters of intent from the Club.

7. Perjanjian ini hanya dapat diubah melalui sebuah dokumen tambahan yang ditandatangani Pemain dan Klub

The Agreement may only be varied by a document signed by the Player and the Club.

8. Versi bahasa otorita dari Perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia. Namun, apabila Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, maka versi bahasa otorita adalah Bahasa Inggris.

The authoritative version of this Agreement will be Bahasa. However, if the Agreement is translated into English, the authoritative version shall be English.

9. Setiap kondisi dari Perjanjian ini yang didapati bersifat tidak sah, ilegal atau tidak terlaksana dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan tidak akan memberikan dampak kepada keseluruhan Perjanjian ini.

Any term or condition of this Agreement that is found to be invalid, illegal or unenforceable shall be severed from this Agreement and shall not affect the remaining terms of the Agreement.

10. Apabila ada ketidakcocokan antara Regulasi Sepakbola dan Perjanjian ini atau Memorandum of Understanding, maka apapun yang menguntungkan bagi Pemain dalam Perjanjian ini harus dipertahankan.

If there is an inconsistency between the Football Regulations, this Agreement or the Memorandum of Understanding, then the most beneficial to the Player shall prevail.

11. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang mengusik hak Pemain di dalam Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Nothing in this Agreement derogates the Player's rights under the Indonesian Man Power, Employment or Labor Laws.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana termaktub dalam bagian awal Perjanjian ini.

Therefore this Agreement is made and executed by the Parties on the date stated at the top of this Agreement.

PEMAIN / PLAYER

KLUB / CLUB
KETUA UMUM / PRESIDENT,

(NAMA PEMAIN)

(NAMA KETUA UMUM KLUB)

AGEN PEMAIN FIFA / FIFA PLAYER AGENT

(in Indonesia)

(NAMA AGENSI / AGENCY NAME)

(NAMA AGEN PEMAIN / PLAYER AGENT NAME)



